

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, berikut kesimpulan yang diperoleh berkaitan dengan respon siswa dan guru terhadap peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen.

1. Peraturan Keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen

Peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong mengacu pada ketentuan atau aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pembentukan peraturan keagamaan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan pihak sekolah agar siswa dan gurunya terbiasa berperilaku dan menerapkan nilai-nilai kehidupan secara Islami sesuai ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist agar terjadi proses penanaman nilai-nilai Islam dalam pribadi siswa dan guru.

Peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong berupa peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berlaku bagi siswa dan guru. Peraturan tersebut antara lain: berdoa bersama dan dilanjutkan tadarus surat-surat pendek Al-Qur'an sebelum dan sesudah pelajaran, melaksanakan sholat dhuhur dan sholat berjamaah di masjid sekolah, mengikuti kegiatan Jum'at bersih, mengikuti kegiatan saat bulan Ramadhan, mengumpulkan zakat fitrah, mengikuti kegiatan latihan kurban, pengajian rutin setiap bulan bagi guru, serta mengucapkan salam dan berjabat tangan saat bertemu dengan sesama warga sekolah.

2. Respon siswa dan guru terhadap peraturan keagamaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen

Respon siswa dan guru terhadap peraturan keagamaan diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Respon yang muncul atas berlakunya peraturan keagamaan terbagi menjadi 2 (dua) perilaku siswa dan guru, yaitu perilaku pro dan kontra. Perilaku pro siswa dan guru ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan tata-tertib yang diberlakukan dalam peraturan keagamaan, sedangkan perilaku kontra siswa dan guru ditunjukkan dengan upaya menghindari ketaatan terhadap peraturan keagamaan di sekolah.

Berdasarkan kesimpulan temuan penelitian dan pembahasan, opini peneliti adalah bahwa temuan positif dan negatif terhadap penerapan peraturan keagamaan dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan kajian untuk memperbaiki peraturan menjadi yang lebih baik lagi.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, berikut saran-saran yang dapat diajukan.

1. Hendaknya pelaksanaan peraturan keagamaan diikuti dengan upaya pelaksanaan pengawasan dengan membentuk lembaga khusus yang terdiri dari guru bimbingan konseling dan guru agama.
2. Hendaknya ada komunikasi antara Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan peraturan keagamaan,

sehingga kelalaian dalam pelaksanaan peraturan keagamaan dapat ditindaklanjuti dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah selaku yayasan.

3. Hendaknya guru maupun siswa menyadari keberadaan peraturan keagamaan sebatas sarana untuk mengingatkan saja, selebihnya adalah bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang meyakini Islam sebagai agamanya.